PUTUSAN
Nomor: 29/PTS/KIP-SU/IV/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 29/KIP-SU/S/VI/2020 yang diajukan oleh:

Nama : DPC Lembaga Aliansi Indonesia

Alamat : Jl. Jermal XI Komp. Denai Greenland No. 46-G
Kec. Medan Denai

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Sekolah SD Negeri 401 Panyabungan
Kab. Mandailing Natal

Alamat : Jl. Adam Malik Lintas Timur, Panyabungan
Kab. Mandailing Natal

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Mei 2020, dengan registrasi sengketa nomor: 29/KIP-SU/S/VI/2020.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat pada tanggal 21 Maret 2020 disertai bukti tanda terima tanggal 21 Maret 2020 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SDN 401 Panyabungan.

Adapun Rincian Informasi yang dibutuhkan atas Penerimaan dan penggunaan juga realisasi Dana Bos yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Fotocopy seluruh realisasi keuangan berupa kwitansi . bukti pembayaran;
2. Buku Kas Umum

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

3. Fotocopy Laporan realisasi penggunaan dana BOS;
4. Fotocopy Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pertahun (RKAS).

[2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 04 April 2020 2020 disertai dengan bukti tanad terima tanggal 04 April 2020 yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN 401 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

[2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Mei 2020.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo,* telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 04 Desember 2020, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.
- Persidangan kedua tanggal 23 Februari 2021, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.
- Persidangan ketiga tanggal 16 Maret 2021, Pemohon dan Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis pada surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di Undang-Undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pemohon menyatakan bahwa tidak ada jawaban atas Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan.
3. Pemohon menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Cabang dan Dewan Perwakilan Daerah diberi kewenangan sepenuhnya, sedangkan di Pusat hanya untuk tembusan.
4. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].
5. Pemohon menyatakan bahwa secara regulasi terkait dokumen yang dimohonkan Arsipnya pasti ada dimiliki.

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

6. Pemohon menyatakan bahwa permohonan informasi yang terkait dengan rekening bank diminta dengan tujuan untuk mengetahui anggaran/ sumber dana yang masuk sehingga bisa membuktikan kebenarannya.
7. Pemohon menyatakan bahwa bersedia memperlihatkan Akta Pendirian Lembaga Aliansi Indonesia, berikut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Aliansi Indonesia yang asli atau fotocopy yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang atau melengkapi surat pernyataan/ surat keterangan dari DPP Lembaga Aliansi Indonesia selaku atasan dari Pemohon terkait keaslian dari surat-surat/ dokumen yang diserahkan oleh Pemohon selaku Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Infromasi Provinsi Sumatera Utara.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP atas nama Fika Amanda Lubis (NIK: 1312021902820004) dan Fotokopi KTP atas nama Jaka Evans Sanjaya (NIK: 1271192710880003)
Bukti P-2	Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0072219.AH.01.07 Tahun 2016 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Aliansi Indonesia.
Bukti P-3	Surat Keputusan No: 080-B.SK/PC-BPAN/DPP/IX/18 tentang pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang- Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia Kota Medan.
Bukti P-4	Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik tanggal 21 Maret 2020 disertai bukti tanda terima tanggal 21 Maret 2020 yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SDN 401 Panyabungan.
Bukti P-5	Fotokopi Surat Keberatan tanggal 04 April 2020 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 04 April 2020 yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN 401 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
Bukti P-6	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Mei 2020.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang pada persidangan Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Termohon menyatakan benar telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan yang dikirimkan oleh Pemohon.
2. Termohon menyatakan merasa keberatan dikarenakan Pemohon tidak melampirkan identitas yang berupa fotokopi KTP pada saat mengirimkan surat permohonan informasi dan surat keberatan.
3. Termohon menyatakan bahwa pada surat permohonan informasi tangggal 21 Maret 2020 yang dikirimkan oleh Pemohon tidak memakai KOP Surat dan tidak ditandatangani serta tidak di stempel oleh Pemohon.

4. Termohon menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian data pada isi surat keberatan, yang mana surat keberatan ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN 401 Panyabungan, namun dalam isi surat ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN 135 Barbaran.
5. Termohon menyatakan bahwa alasan tidak pernah menghadiri persidangan pada persidangan sebelumnya karena tidak ada menerima surat perintah tugas dari Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal.

Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotokopi KTP atas nama Zul Fahmi selaku Kepala Sekolah SDN 401 Panyabungan (NIK: 1213010711730004).
Bukti T-2	Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik tanggal 21 Maret 2020 yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SDN 401 Panyabungan.
Bukti T-3	Fotokopi Surat Keberatan tanggal 04 April 2020 yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN 401 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada persidangan Pemohon meyakini bahwa secara regulasi terkait dokumen yang dimohonkan Arsipnya pasti ada dimiliki, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyatakan bahwa pada surat permohonan informasi tangggal 21 Maret 2020 yang dikirimkan oleh Pemohon tidak memakai KOP Surat dan tidak ditandatangani serta tidak di stempel oleh Pemohon, dan terdapat ketidaksesuaian data pada isi surat keberatan, yang mana surat keberatan ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN 401 Panyabungan, namun dalam isi surat ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN 135 Barbaran, serta Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak melampirkan identitas yang berupa fotokopi KTP pada saat mengirimkan surat permohonan informasi dan surat keberatan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo;*
2. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi a *quo* antara DPC Lembaga Aliansi Indonesia sebagai Pemohon dan Kepala Sekolah SD Negeri 401 Panyabungan Kab. Mandailing Natal sebagai Termohon;

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Mei 2020 dengan registrasi sengketa nomor: 29/KIP-SU/S/VI/2020;

[4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Sekolah SD Negeri 401 Panyabungan Kab. Mandailing Natal yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a *quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
   a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

[4.10] Menimbang bahwa pada persidangan, Pemohon bersedia memperlihatkan Akta Pendirian Lembaga Aliansi Indonesia, berikut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Aliansi Indonesia yang asli atau fotocopy yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang atau melengkapi surat pernyataan/ surat keterangan dari DPP Lembaga Aliansi Indonesia selaku atasan dari Pemohon terkait keaslian dari surat-surat/ dokumen yang diserahkan oleh Pemohon selaku Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Infromasi Provinsi Sumatera Utara, namun hingga waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak menyerahkan kelengkapan dokumen tersebut.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Sekolah SD Negeri 401 Panyabungan Kab. Mandailing Natal;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SDN 401 Panyabungan tanggal 21 Maret 2020 disertai bukti tanda terima tanggal 21 Maret 2020.

2. Pemohon telah mengirimkan surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN 401 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 04 April 2020 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 04 April 2020.

3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Mei 2020.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5.FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Berdasarkan fakta Persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengantar langsung surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan kepada pihak Termohon.

[5.2] Berdasarkan fakta Persidangan diketahui bahwa, Pemohon meyakini bahwa secara regulasi terkait dokumen yang dimohonkan Arsipnya pasti ada dimiliki, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

[5.3] Berdasarkan fakta Persidangan diketahui bahwa, Termohon menyatakan bahwa pada surat permohonan informasi tangggal 21 Maret 2020 yang dikirimkan oleh Pemohon tidak memakai KOP Surat dan tidak ditandatangani serta tidak di stempel oleh Pemohon.

[5.4] Berdasarkan fakta Persidangan diketahui bahwa, Termohon menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian data pada isi surat keberatan, yang mana surat keberatan ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN 401 Panyabungan, namun dalam isi surat ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN 135 Barbaran.

[5.5] Berdasarkan fakta Persidangan diketahui bahwa, Termohon merasa keberatan dikarenakan Pemohon tidak melampirkan identitas berupa fotokopi KTP pada saat mengirimkan surat permohonan informasi dan surat keberatan.

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

[5.6] Berdasarkan fakta Persidangan diketahui bahwa, Majelis Komisioner meminta kepada Pemohon untuk memperlihatkan Akta Pendirian Lembaga Aliansi Indonesia, berikut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Aliansi Indonesia yang asli atau fotocopy yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang atau melengkapi surat pernyataan/ surat keterangan dari DPP Lembaga Aliansi Indonesia selaku atasan dari Pemohon terkait keaslian dari surat-surat/ dokumen yang diserahkan oleh Pemohon selaku Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Infromasi Provinsi Sumatera Utara Namun hingga waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak menyerahkan kelengkapan dokumen tersebut.

6. PENDAPAT MAJELIS

[6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, pada surat permohonan informasi tangggal 21 Maret 2020 yang dikirimkan oleh Pemohon kepada Termohon dengan tidak memakai KOP Surat dan tidak ditandatangani oleh Pemohon berbeda dengan surat permohonan informasi yang dipakai oleh Pemohon untuk mendaftar Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provsu.

[6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, terdapat ketidaksesuaian data pada isi surat keberatan, yang mana surat keberatan ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN 401 Panyabungan, namun dalam isi surat ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN 135 Barbaran.

[6.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon tidak melampirkan identitas yang berupa fotokopi KTP pada saat mengirimkan surat permohonan informasi dan surat keberatan yang dikirimkan kepada Termohon dan Termohom merasa keberatan dengan hal tersebut.

[6.4] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon dianggap tidak memenuhi Legal Standing dikarenakan Majelis Komisioner meminta kepada Pemohon untuk memperlihatkan Akta Pendirian Lembaga Aliansi Indonesia, berikut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Aliansi Indonesia yang asli atau fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau melengkapi surat pernyataan/ surat keterangan dari DPP Lembaga Aliansi Indonesia selaku atasan dari Pemohon terkait keaslian dari surat-surat/ dokumen yang diserahkan oleh Pemohon selaku Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Infromasi Provinsi Sumatera Utara, namun hingga waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak menyerahkan kelengkapan dokumen tersebut.

Adapun dasar hukumnya yaitu:

Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut:

> *"2. Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan."*

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

"3. Dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan dengan putusan akhir".

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon dianggap ***Tidak memenuhi Legal Standing*** dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

[7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo.*

[7.2] **Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum *(Legal Standing)*** untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

[7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo.*

[7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[8.1] Menolak Permohonan Informasi Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Abdul Jalil, SH, MSP Ketua merangkap Anggota Drs. Robinson Simbolon dan Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 05 April 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 April 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

(Abdul Jalil, SH, MSP)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Panitera Pengganti

(Devi Puspita Sari Daulay, SH)

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 07 April 2021

Petugas Kepaniteraan

Devi Puspita Sari Daulay, SH

PUTUSAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara